

TESIS

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE**

**LEONARDUS MAHUZE
P0204208540**



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HASIL PENELITIAN

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE**

**LEONARDUS MAHUZE
P0204208540**

**Menyetujui
Komisi Penasehat,**

Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D
Ketua

Dr. Sultan Suhab, SE., MS.
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A. Barkey

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Informan kunci terdiri dari 6 orang serta informan tambahan 3 orang tokoh masyarakat. Keenam informan utama adalah para ketua dari fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PD, Fraksi Gerindra, Fraksi Perjuangan Nasional, Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melihat fungsi pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Merauke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Merauke telah cukup menjalankan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke, tetapi perlu adanya suatu instrument standar pelayanan publik yang dimiliki pemerintah Kabupaten Merauke sehingga pelayanan pengawasan mengacu pada suatu standar layanan yang baku.

Kata kunci : fungsi pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyse the factors influencing the implementation of the monitoring function of People's Representative Council of Merauke Regency in the development of the regency. The research was conducted in the People's Representative Council of Merauke Regency, Sota District, Merauke Regency as a descriptive qualitative study. There were 6 key informants and 3 community leaders as additional informants. The key informants were the heads of Fraksi Partai Golkar (Golkar Party Fraction), Fraksi Partai PD (Democratic Party Fraction), Fraksi Gerindra (Gerindra Fraction), Fraksi Perjuangan Nasional (National Struggle Fraction), Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera (the Fraction of Justice and Wealthy Consciousness), and Fraksi Kebangkitan Bangsa (National Resurgence Fraction). The data analysis was conducted by using the descriptive qualitative analysis by reviewing the monitoring function, and the factors influencing the monitoring function. The results reveal that the People's Representative Council of Merauke Regency has done its function in monitoring the development of Merauke Regency. However, it is necessary to make public service standard instrument so that the service monitoring can be conducted by referring to the standard.

Keywords: monitoring function, influential factors

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai tanda syukur atas anugerah dan rahmat yang diberikan Tuhan atas limpahan kesehatan sehingga Penelitian Tesis ini dapat tersusun.

Tesis ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pembangunan di Kabupaten Merauke. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan kedua dosen pembimbingan, Bapak Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D dan Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si Tak lupa juga disampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen Unhas yang selama ini telah memperkaya khasanah pikir penulis. Tak lupa ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Pemerintah dan DPRD serta seluruh masyarakat Kabupaten Merauke yang turut memberikan warna pada penelitian ini.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik sesuai yang penulis harapkan serta dapat menjadi sumbang pemikiran baagi kemajuan daerah Kabupaten Merauke.

Merauke, Mei 2012

Penulis,

LEONARDUS MAHUZE

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar persetujuan	ii
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
.....	
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Pelaksanaan	7
B. Pengertian Pengawasan	7
C. DPRD dalam Perspektif UU No. 32 tahun 2004	9
D. Fungsi Pengawasan DPRD	13
E. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengawasan	17
F. Standar Kerja dan Instrumen Pengawasan	20
G. Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD	24
H. Pembangunan, Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat	25
I. Kebijakan Pembangunan Daerah	29
J. Kerangka Konseptual Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Rancangan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber data	34
D. Informan Pokok	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	36
B. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPRD Kabupaten Merauke	54
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Merauke	69

D. Opini Tentang Fungsi Pengawasan DPRD	79
E. Model Fungsi Pengawasan yang Ideal	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Merauke tahun 2010	38
Tabel 2. Tingkat pendidikan penduduk menurut distrik di Kabupaten Merauke	40
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Merauke	42
Tabel 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Merauke	48
Tabel 5. Distrik, Jumlah kampung. Luas Distrik dan jarak tempuh ...	49
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Merauke ...	52
Tabel 7. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Merauke	57
Tabel 8. Tingkat Pendidikan terakhir Anggota Dewan	70
Tabel 9. Jenis Anggota DPRD kabupaten Merauke menurut masa jabatan	71
Tabel 10. Jumlah Pemilih dan Suara Sah dalam pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014	74
Tabel 11. Anggaran dan Kegiatan DPRD kabupaten Merauke 2009-2010	77
Tabel 12. Contoh Model Agenda Pengawasan DPRD Kabupaten Merauke.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian	32
Gambar 2. Distribusi Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Penduduk Kabupaten Merauke	41
Gambar 3. Grafik Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Merauke..	43
Gambar 4. Diagram Alir Alternatif Model Pengawasan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Merauke	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan peran lembaga legislatif di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi, *budgeting, legislation, dan controlling*. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat madani sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Pemberlakuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimanadalam pasal 24 ayat (5) secara jelas mengatur adanya pemilihan kepala Daerah langsung, menjadikan kedudukan Kepala Daerah menjadi lebih otonom dalam konteks hubungannya dengan lembaga legislative (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD justru menjadi mitra strategis di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedua lembaga inilah yang diharapkan dapat berperan besar untuk

menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas public, sehingga diperlukan sebuah fungsi pengawasan. Fungsi inilah yang diperankan DPRD sesuai dengan hakikatnya sebagai sebuah lembaga legislative yang memiliki 3(tiga) fungsi pokok, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif di daerah, sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah, namun demikian alokasi kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah lebih besar dibanding DPRD, ini terjadi karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yakni Kepala Daerah Otonom dan sebagai kepala wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom, Kepala Daerah berfungsi memimpin dan bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan umum.

Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPRD melalui fungsi legislasi, membuat Peraturan Daerah (PERDA) bersama kepala daerah, baik berdasarkan inisiatif Kepala Daerah maupun inisiatif DPRD sendiri. Selain itu DPRD sebagai wakil rakyat harus memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang diwakilinya, Salah satu tolak ukur keberhasilan DPRD sebagai lembaga Legislatif

adalah kemampuan para anggota Dewan menghasilkan produk kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik, kinerja DPRD tidak semata-mata ditentukan jumlah atau kuantitas produk kebijakan yang dihasilkan, melainkan juga sangat ditentukan oleh kualitas PERDA itu sendiri. Artinya, sejauh mana kebijakan yang dihasilkan bersama dengan eksekutif atau Kepala Daerah benar-benar berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dalam fungsi Anggaran, DPRD membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama kepala daerah dan dalam hal ini DPRD harus melibatkan unsur masyarakat, transparan dan akuntabel karena uang yang digunakan berasal dari dan atas nama rakyat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan diwujudkan dengan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, dalam hal ini DPRD harus melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah sehingga tidak menyimpang dari amanat undang-undang dan aspirasi rakyat. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD dapat menggunakan haknya, yaitu hak Interpelasi, hak Angket dan hak Menyatakan Pendapat.

Dalam sebuah sistem organisasi, fungsi pengawasan dilakukan demi meraih dua aspek tujuan. *Pertama*, aspek akuntabilitas, yakni fungsi pengawasan akan memberikan jaminan

bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. *Kedua*, aspek proses belajar, yakni fungsi pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak, baik dari program maupun intervensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang efektif. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang diwakilinya dan tentunya tidak memihak kepada kepentingan personal, hal ini dimaksudkan agar fungsi pengawasan terhadap roda Pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah, meliputi : 1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah, 2) APBD, dan 3) Perjanjian kerjasama pihak ketiga di daerah. Pelaksanaan Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah namun dalam kenyataannya fungsi ini belum berjalan sebagaimana yang

diharapkan karena berbagai kendala baik sumber daya manusia anggota legislatif maupun faktor-faktor non teknis lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis hendak melakukan penelitian dalam bentuk penulisan tesis dengan judul ***“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Di Kabupaten Merauke”***

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapatlah dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauh mana pelaksanaan fungsi pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan pokok yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke.
2. Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Merauke.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas, maka dari hasil penelitian ini tentunya juga memiliki beberapa kegunaan dan manfaat baik itu untuk penulis sendiri maupun pihak lain secara khusus lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan kepada DPRD dalam meningkatkan dan menjalankan fungsi pengawasan kinerja para anggota Dewan selaku perwakilan rakyat.
2. Sebagai bahan koreksi terhadap tindak-kinerja proses pengawasan yang telah dijalankan guna perbaikan kualitas pengawasan terhadap pembangunan Kabupaten Merauke di masa yang akan datang.
3. Dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi lanjutan, baik dengan tema yang sama maupun pada lokasi yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadikenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasi agar setiap orang dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

Arti kata pelaksanaan adalah cara atau hal melaksanakan sesuatu. Berdasarkan arti kata tersebut di atas, maka kata pelaksanaan dalam proposal penelitian ini adalah perihal tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap proses pembangunan di Kabupaten Merauke, yang secara harafiah pelaksanaan merupakan arti kata dari implementasi, yakni tindak lanjut dari program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

B. Pengertian Pengawasan atau *Oversight/Controlling*

Secara umum pengertian pengawasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada

pihak di bawahnya. Dalam karya dasar-dasar manajemen, Manullang (1986: 27) memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Siagian (1989: 169) menyatakan, Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengertian Pengawasan secara spesifik sesuai dengan fungsi DPRD menurut Erawan dan Yasadhana (2004: 7) lebih sering disebut dengan *oversight* yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka aturan yang ditentukan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai “suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai “aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya” adalah aturan-aturan standar dan nilai yang telah dibuat dan

ditetapkan oleh DPRD atau oleh DPRD bersama dengan lembaga-lembaga publik.

Dari definisi di atas, fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memonitor/memantau kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Akan tetapi pengawasan merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

Saat menjalankan fungsi pengawasan, DPRD akan melihat sejauhmana dan bagaimana lembaga publik telah menjalankan kegiatan sesuai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai? Apakah dalam mencapai tujuan itu telah digunakan cara-cara yang benar? Kemudian juga, apakah dalam mencapai tujuan tersebut muncul permasalahan dan persoalan?

C. DPRD dalam Perspektif Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

1. Pengertian DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004).
2. Kedudukan DPRD, merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah.

DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi DPRD

- a. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- b. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- c. Pengawasan

Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

4. Tugas dan Wewenang DPRD

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mencapai tujuan bersama,
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah,
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

Program Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah,

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur,
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah,
- f. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi,
- g. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

5. Hak DPRD

- a. Interpelasi
- b. Angket
- c. Menyatakan Pendapat

6. Hak anggota DPRD

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah,
- b. Mengajukan Pertanyaan,
- c. Menyampaikan Usul dan Pendapat,
- d. Memilih dan Dipilih,
- e. Membela Diri,

- f. Imunitas,
- g. Protokoler,
- h. Keuangan dan Administratif

7. Kewajiban DPRD

- a. Mengamalkan Pancasila,
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan,
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat,
- g. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,
- h. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya,
- i. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD,

- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

8. Tugas pimpinan DPRD

- a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,
- b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua,
- c. Menjadi juru bicara DPRD,
- d. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD,
- e. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD,
- f. Mewakili DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD di pengadilan,
- g. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Fungsi Pengawasan DPRD

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD berdasarkan Pasal 61 UU No. 22 tahun 2003 dan pasal 343 UU No.27 tahun 2009 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-

undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi pengawasan ini kemudian ini termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf (c) sebagai salah satu tugas dan wewenang DPRD; *“melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”*

Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang ada di daerah. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD didasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik *“berhasil”*,

“gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian tujuan.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (*good governance*), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah karena anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan APBD di berbagai daerah belum dilakukan secara optimal misalnya dalam tahap perencanaan/penyusunan RAPBD mekanisme yang ditempuh belum sepenuhnya menjangkau aspirasi masyarakat oleh pihak eksekutif dan DPRD untuk selanjutnya

ditetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD. Dalam tahap pembahasan APBD penempatan pos-pos anggaran yang ada sesuai kenyataan kurang memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

Penyusunan RAPBD cenderung pada pendekatan yang bersifat kesepakatan-kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Pada tahapan pelaksanaan APBD pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring ke lapangan dan rapat kerja (evaluasi) ternyata masih mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, beberapa institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun menyangkut penggunaan keuangan daerah adalah : *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, lembaga ini memiliki kewenangan untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memeriksa kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK di daerah akan disampaikan ke DPRD. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*, cakupan pengawasan lembaga ini meliputi; audit atas berbagai kegiatan unit kerja di lingkungan departemen maupun pemerintah daerah, optimalisasi penerimaan negara, asistensi penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah, dan audit investigatif atas kasus berindikasi korupsi. Inspektorat Jenderal (Itjen), ditingkat kabupaten disebut *Bawasda* melaksanakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kinerja serta evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan. Dari uraian ini jelas bahwa fungsi pengawasan DPRD berbeda dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh institusi-institusi tersebut.

E. Mekanisme dan Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang paling intensif yang dilakukan DPRD, hal ini sesuai dengan penekanan yang sering lebih besar terhadap orientasi politik oleh anggota dan alat kelengkapan DPRD. Hal tersebut menunjukkan kenyataan fungsi lembaga perwakilan dibagi menjadi dua yaitu; legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan atau *control* (melalui pertanyaan,

interpelasi, angket), serta pendidikan politik. Cara pandang ini tidak dapat diterapkan begitu saja pada perkembangan legislatif dewasa ini.

Ketika sistem dan prosedur pengawasan DPRD dipertanyakan, sebagian besar pengawasan tersebut mengacu pada UU No. 32 tahun 2004, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Tata Tertib yang dirumuskan oleh DPRD. Ketika berbagai penjelasan yang berbeda-beda, pengawasan pada dasarnya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara khusus di daerahnya. Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD adalah tugas yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu pada berbagai aspek sebagai berikut :

Pengawasan seharusnya menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut mamantau pejabat eksekutif melaksanakan peraturan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Prakteknya di DPRD kebanyakan tidak dilaksanakan atau tidak mendapatkan perhatian dan tidak ada alokasi sumberdaya yang cukup dari DPRD, hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah. Pada dasarnya DPRD menganggap bahwa Pemerintah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Pengawasan internal pula juga

diperlukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau Perda lain dapat dihindarkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD juga dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan. Misalnya, pengawasan Peraturan Daerah (Perda), DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintahan tersebut dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau perlu dikaji ulang kembali. Pengawasan terhadap kebijakan seperti ini sering dilaksanakan oleh DPRD karena pada umumnya terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang tentunya melibatkan APBD yang tidak sedikit.

Pengawasan DPRD juga harus dilakukan terhadap lembaga-lembaga daerah dan pelaksanaan berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan sumber keuangan negara. Adapun yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Kepala Daerah dan pelaksanaan APBD. Keputusan Kepala Daerah mendapatkan penekanan yang jauh lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pelaksanaan APBD.

F. Standar Kerja dan Instrumen Pengawasan

Dalam rangkaian pengawasan peraturan dan kebijakan, oleh alat kelengkapan DPRD dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menjadi hak DPRD antara lain sebagai berikut :

1. Meminta pertanggungjawaban Bupati/Walikota;
2. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah;
3. Mengadakan penyelidikan; dan
4. Mengajukan pernyataan pendapat.

Hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah hak yang paling populer karena sifat politisnya. DPRD dalam melaksanakan tugas pengawasannya berhak meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah tentang :

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan keuangan setiap akhir tahun anggaran; dan
2. Hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.

DPRD Kabupaten/Kota khususnya dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanggungjawaban yang ditolak DPRD, Kepala Daerah secara aturan harus melengkapi dan menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Kepala Daerah yang sudah melengkapi atau menyempurnakan

pertanggungjawabannya kemudian menyampaikan kembali kepada DPRD, apabila pertanggungjawaban itu sudah dinyatakan ditolak untuk kedua kalinya, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada presiden.

DPRD dengan kewenangan yang dimiliki dapat menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah. Penolakan pertanggungjawaban hanya dapat dilakukan apabila Kepala Daerah :

1. Menyelenggarakan pemerintahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak dapat mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD seperti yang telah disetujui DPRD; dan
3. Melanggar ketentuan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain.

Kewenangan dan mekanisme tersebut merupakan dasar pijak politik yang kuat bagi DPRD, terutama ketika kepentingan-kepentingan lain diperhitungkan. Sementara pelaksanaan APBD relatif lebih mudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan mempunyai indikator keberhasilan dan ketaatan yang lebih fleksibel untuk ditafsirkan.

Pimpinan DPRD meneruskan kepada pemerintah daerah agar diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterangan atau mengadakan penyelidikan, apabila usul meminta keterangan atau

mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan DPRD. Sementara meminta keterangan dapat dilakukan dengan menghadirkan pejabat pemerintah di DPRD, pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh panitia khusus yang dibentuk untuk itu. Secara lebih khusus penyelidikan dilaporkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya penyelidikan ini dijadikan sebagai bahan atau dasar untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Hak DPRD untuk mengajukan pendapat dan pertanyaan dilakukan dalam berbagai tingkat, yaitu pembahasan Perda, pembahasan RAPBD, dan perumusan rekomendasi kebijakan dari hasil pengawasan. Mengenai paparan tentang mekanisme dan muatan pengawasan tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan DPRD mempunyai dasar dan kerangka yang pasti. Pelaksanaan yang mungkin sering terjadi adalah karena pelaksanaan fungsi dan tugas ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis. Perlu diperhatikan kembali perbedaan antara pengawasan dan pemeriksaan, seringkali perbedaan pengawasan dan pemeriksaan dibiarkan sehingga tidak jelas perbedaannya, hal tersebut dapat dimaklumi karena aparat pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan tehnik audit seperti inspeksi, observasi,

cek, verifikasi, konfirmasi, rekonsiliasi, dan lain sebagainya. DPRD hanya melihat ke lokasi proyek berapa anggaran yang digunakan terus dikaji dari segi manfaat serta benefitnya terhadap masyarakat.

Perlu dipahami bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak sampai ke arah yang terlalu teknis, dalam artian anggota dewan tidak perlu sampai memukul beton untuk mengetahui kadar kekuatannya, mengukur tower, jembatan, jalan dan sebagainya. Dalam hal pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma-norma antara lain, obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat serta yang terakhir yaitu bersifat mendidik dan dilakukan secara berkelanjutan. Kita boleh mengontrol tetapi harus relevan dengan kondisi jangan sekedar kontrol dan koar-koar di media. Terlebih lagi saat ini sudah banyak yang ikut mengontrol sebuah proyek apakah itu LSM, wartawan maupun masyarakat umum, masyarakat sudah mulai banyak yang bersifat kritis dan terbuka.

Sebenarnya anggota DPRD dapat mengontrol sewaktu-waktu, baik ketika ada laporan dari masyarakat ataupun temuan-temuan DPRD dari berbagai sumber. Atau ketika anggota dewan melakukan sidak, hasil temuan dari sidak tersebut dapat diteruskan kepada dinas terkait.

G. Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD

Anggota DPRD terpilih pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan. Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan kembali. “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan seringkali melibatkan uang.

Tidak heran apabila banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai lembaga faktor–faktor lain yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD antara lain;

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- b. Lemahnya kemampuan manajerial atau kepemimpinan;
- c. Lemahnya faktor dukungan (kontrol) masyarakat;
- d. Keterbatasan dana;

- e. Pemahaman tentang fungsi pengawasan yang tidak tepat/keliru.
- f. Rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD.
- g. Para wakil rakyat itu cenderung kepada kekuasaan (*power oriented*);
- h. Lembaga legislatif yang diharapkan sebagai “wasit” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu malah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme.

H. Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat

Pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara teratur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, social, politik dan hukum (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006). Pengertian pembangunan juga sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*) (Siagian, Riyadi et al ed, 2003). Selanjutnya Siagian (1993) juga mengemukakan pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu

kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif dan kuantitatif dan mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan pengertian daerah sebagai kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu serta mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arsyad (1999) menyebutkan pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya, sosial budayanya, geografis dan sebagainya. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah nodal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah disini berdasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian

seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara. Sebutan ini digunakan untuk melengkapi lembaga-lembaga tingkat negara-bangsa, yang disebut sebagai pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (bila perlu) pemerintah federal. "Pemerintah daerah" hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing negara memiliki sejenis pemerintah daerah yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antar dua kelompok yaitu kelompok masyarakat terkena kebijakan dan kelompok pengambil keputusan. Canter dalam Slamet (2007) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan yang bertanggungjawab. Secara sederhana didefinisikan sebagai feed forward information (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feedback information (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sebenarnya merupakan

instrumen hubungan timbal balik dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan pengusaha dengan masyarakat dapat dijadikan instrumen untuk mewujudkan keselarasan hubungan sosial antara dua kelompok beda kepentingan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan lebih lanjut adalah untuk mempersempit kesenjangan akses terhadap lingkungan antara dua kelompok masyarakat yang terjadi selama ini. Ada harapan dibalik pendekatan partisipatif tersebut yaitu supaya ada kebijakan yang “lebih baik”, yaitu kebijakan yang lebih memberikan manfaat pada masyarakat berupa diperolehnya kesejahteraan.(Slamet,2007).

Berdasarkan sifatnya oleh Cormick (1979) peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan. Pola partisipatif yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support).Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa).Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan.Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan

legitimasi public. Pendekatan partisipatif yang bersifat konsultasi ini dalam penggolongan peran serta masyarakat. Berbeda dengan konsultasi, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat. Dengan konsep ini ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan (Slamet, 2007).

I. Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke yang telah ditetapkan untuk tahun 2005 – 2010 yaitu :

1. Pendekatan pelayanan masyarakat (*service people approach*) melalui penataan manajemen birokrasi pelayanan masyarakat dan subsidi bantuan biaya masyarakat tidak mampu;
2. Pengembangan kampung agropolitan (*agropolitan village development*) melalui pengembangan potensi unggulan yang memiliki nilai pasar;
3. Pengembangan wilayah terpadu (*Integrated regional development*) melalui pengembangan potensi sumberdaya manusia (human

resources development), peningkatan pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, perumahan dan permukiman, air bersih, listrik dan telekomunikasi, pengembangan potensi pariwisata dan potensi budaya daerah sebagai khasanah budaya bangsa, peningkatan stabilitas wilayah serta upaya peningkatan wilayah administratif kawasan selatan menjadi salah satu Provinsi di Tanah Papua;

4. Pengembangan kota satelit (*growth center*) melalui pembangunan sarana prasarana wilayah sebagai penunjang pengembangan potensi masing-masing wilayah;
5. Pengembangan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, kehutanan, jasa dan penataan jaringan produksi, distribusi serta pasar lintas wilayah;
6. Percepatan pembangunan dari kampung ke kota yang dimulai dari kawasan terpencil, terisolir, perbatasan menuju daerah perkotaan;
7. Kerjasama antara Kabupaten dalam kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua (PTSP) melalui pembentukan forum kerjasama.


J. Kerangka Konseptual Penelitian

Agar penelitian dilakukan secara sistematis, maka perlu susun konsep pikir secara terstruktur melalui kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan permasalahan yang ada. Pembuatan kerangka

pemikiran ini untuk memudahkan dalam analisa-analisa yang akan dilakukan.

Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, maka DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni penganggaran, legislasi dan pengawasan. Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut maka DPRD sebagai wakil rakyat di daerah perlu peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah, khususnya terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting, karena ketika akan mengimplementasikan fungsi-fungsi DPRD, maka anggota dewan harus mengerti, mengenal dan memahami akan setiap proses manajemen tata pemerintahan yang dijalankan. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD akan dilakukan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah dan berdasarkan sinergisitas yang dibangun antara DPRD maupun Pemda itu, akan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan terhadap pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada pembuatan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun atau periode berikutnya, dan hal tersebut akan menjadi siklus positif dalam perencanaan pembangunan.

Kerangka pemikiran konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN